

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR LANJUTAN TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 223/HK.03.1-Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR LANJUTAN TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Walikota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Rota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Guber, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 39/HK.03.1-Kpt/02/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 108/PP.01.2Kpt/1407/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 223/HK.03.1-Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020 diatur tentang :**

**Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Lanjutan Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model-D Hasil Kabupaten/Kota KWK.**

**Menetapkan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 Sebagai berikut :**

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut (Satu) Sdr. CUTRA ANDIKA. SH dan MUHAMMAD RAFIK. S. Ag dengan perolehan sebanyak 19.831 (Sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh satu) Suara.**
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 (Dua) Sdr. H. SUYATNO dan Drs. H. JAMILUDIN dengan**

perolehan sebanyak 85.059 (delapan puluh lima ribu lima puluh sembilan) Suara.

- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 3 (Tiga) Sdr. H. ASRI AUZAR dan H. FUAD AHMAD. SH dengan perolehan sebanyak 76.521 (tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu) Suara.
- d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 4 (Empat) Sdr. AFRIZAL SINTONG dan H. SULAMAN. SS., MH dengan perolehan sebanyak 94.515 (Sembilan puluh empat ribu lima ratus lima belas) Suara.

**Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh (16-12-2020), pukul 20.51 (dua puluh. Lima puluh satu ) WIB (Waktu Indonesia Barat).**

**CATATAN :**

Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Desember 2020.